

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS diperoleh t hitung sebesar 2.843 dengan nilai probabilitas (nilai sig) 0.005. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari alpha (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Uji Hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. Sedangkan pada nilai analisis regresi berganda Nilai koefisien disiplin adalah 0.605. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.605 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

2. Pengaruh Variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS diperoleh t hitung sebesar 2.172 dengan nilai probabilitas (nilai sig) 0.032. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari alpha (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Uji Hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. Sedangkan pada nilai analisis regresi berganda Nilai koefisien disiplin adalah 0.278. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.278 dengan asumsi bahwa varia

3. Pengaruh Variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa perhitungan SPSS diperoleh t hitung sebesar 3.188 dengan nilai probabilitas (nilai sig) 0.002. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari alpha (5%). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Uji Hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan pada nilai analisis regresi berganda Nilai koefisien disiplin adalah 0.549. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan sanksi pajak satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.549 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. Pengaruh Variabel Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil perhitungan dengan SPSS terlihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 26.312 dengan nilai probabilitas (nilai sig) sebesar 0.000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Uji Hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Karena nilai probabilitas (*p-value*) < alpha maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat signifikan.

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat, sehingga penerimaan pajak yang diharapkan dapat terwujud.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi informasi tambahan dan bahan pembelajaran. Kepada peneliti lainnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka upaya pemberian pengetahuan dapat dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan pajak dan sarana lainnya sehingga dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib

pajak yang sadar pajak, lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

4. Menurut saran saya, seharusnya ada peningkatan peran aktif dari pihak pemerintah nya langsung, harus ada pergerakan dari pihak kelurahan maupun dari RT/RW setempat agar masyarakat wajib pajak mau dalam membayar pajak nya langsung, bagi yang melanggar atau tidak mau membayar pajak, seharusnya diadakan teguran maupun sanksi dari pihak pemerintah nya langsung. Supaya ada efek jera bagi yang menunda maupun tidak mau membayar pajak.

